

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DENGAN
PT. ENDO INDONESIA
TENTANG
PENYEDIAAN PRODUK IMPLANT ORTHOPEDI**

Nomor : 445/028/ PKS/ III/ 2021
Nomor : 01.03/RSDT/EI/PKS/III/2021

Pada hari ini Senin, tanggal Satu, bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-03-2021) bertempat di Temanggung, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Tetty Kurniawati, Sp.S.,M.Kes : P1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sesuai kewenangannya berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 821.2/ 0034/ Tahun 2021 tanggal 12 Januari 2021, dari dan oleh sebab itu sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".

2. Neymi Oktabriana, SE : Sales Manager PT. Endo Indonesia, sebuah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris, Julia Seloadji, S.H. di Jalan Raya Diponegoro No. 48 C, Surabaya, Nomor 105, tanggal 23 Desember 2005 dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : C - 1743. HT.03.02- Th.1999 Tahun 2009, tanggal 01 September 1999, alamat di Jl. Raya Menganti No. 14 Surabaya (60223). Dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. Endo Indonesia, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa kerjasama didasarkan pada surat yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK Pertama dengan nomor surat 011/ES/RSUD Temanggung/EI/II/2021, tanggal 22 Februari 2021 tentang Penawaran *Implant Orthopedi*;
2. Bahwa untuk membahas perjanjian kerjasama antara PARA PIHAK, telah dilaksanakan koordinasi yang dihadiri oleh PARA PIHAK;
3. Bahwa untuk penyediaan alat kesehatan khususnya penyediaan alat-alat kesehatan, *implant orthopedi* di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sesuai kesepakatan bersama maka PARA PIHAK menindaklanjuti dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian pengadaan alat kesehatan berupa *Implant Orthopedi* dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yang berlokasi di Jalan Gajahmada Nomor 1A Temanggung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;
- 2) PT. Endo Indonesia adalah Perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan alat-alat kesehatan, yang beralamat di Jalan Raya Menganti Nomor 14 Surabaya (60223), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
- 3) Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung; Sales Manager PT. Endo Indonesia adalah wakil dari Direktur selaku penanggung jawab seluruh pelaksanaan penyediaan alat-alat kesehatan berupa *implant orthopedi*; jawab Alat kesehatan yang dikerjasamakan berupa *implant orthopedi*;
- 4)
- 5)

Pasal 2
Dasar Dan Tujuan

- (1) Perjanjian dilaksanakan berdasarkan atas saling membantu dan saling mendapat manfaat;
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan penyediaan alat-alat kesehatan berupa *implant orthopedi* di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

Pasal 3
Objek Perjanjian

PIHAK PERTAMA dengan ini mengadakan sejumlah alat kesehatan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA mengakui serta menyetujui pengadaan alat kesehatan berupa *implant orthopedi* yang selalu siap saat dibutuhkan di tempat PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK PERTAMA :
 - a. Menerima barang dari PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan, yaitu berupa pengadaan alat kesehatan *implant orthopedi*;
 - b. Memberitahukan kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat pengadaan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan jenis, standar, dan kualitas pengadaan alat kesehatan yang diperjanjikan;
 - c. Mengatur dan mengamankan alat kesehatan yang berada di PIHAK PERTAMA sehingga alat kesehatan tersebut mudah dicari dengan cepat, praktis, dan tepat sasaran;
 - d. Mendapatkan dukungan operasional medis dalam penyediaan *implant orthopedi*, kelengkapan instrumentasi, dan *Technical Support* di tempat PIHAK PERTAMA saat pelaksanaan operasi.

- (2) Hak PIHAK KEDUA :
 - a. Menerima pembayaran atas pengadaan alat kesehatan *implant orthopedi* yang telah digunakan PIHAK PERTAMA;
 - b. Menjadi Partner Resmi (*Official Partner*) Penyedia *implant orthopedi* PIHAK PERTAMA dan menjadi prioritas pemakaian *implant orthopedi* di tempat PIHAK PERTAMA;
 - c. Menunjuk pihak lain untuk mengganti alat kesehatan yang kurang atau habis apabila PIHAK KEDUA tidak mempunyai persediaan, dengan ketentuan lebih dahulu disampaikan kepada PIHAK PERTAMA;

- (3) Kewajiban PIHAK PERTAMA :
- a. Membayar alat kesehatan *implant orthopedi* yang telah digunakan kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Bertanggungjawab untuk menyimpan dan mengamankan alat kesehatan *implant orthopedi* dan semua kelengkapannya yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA sehingga selalu dalam keadaan siap digunakan dengan kondisi baik;
 - c. Bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan alat kesehatan *implant orthopedi* yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menjamin ketersediaan alat kesehatan *implant orthopedi* di tempat PIHAK PERTAMA saat dibutuhkan dan merupakan barang yang memiliki jjin edar dari Kementerian Kesehatan;
- b. Memberikan dukungan operasional medis dalam penyediaan *implant orthopedi*, kelengkapan instrumentasi dan *Technical Support* di tempat PIHAK PERTAMA saat pelaksanaan operasi;
- c. Memenuhi permintaan PIHAK PERTAMA apabila sewaktu-waktu membutuhkan alat kesehatan *implant orthopedi*, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Pasal 5
Laporan

Pelaporan atas pemakaian *implant orthopedi* dilakukan secara rutin sebagai berikut :

- (1) PIHAK PERTAMA akan melaporkan kepada PIHAK KEDUA atas setiap pemakaian *implant orthopedi* dengan menggunakan kelengkapan dokumen (berupa Berita Acara Pemakaian Barang) yang disediakan oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Rekapitulasi laporan pemakaian alat kesehatan *implant orthopedi* dilakukan oleh PARA PIHAK setiap ada pemakaian.

Pasal 6
Tata Cara Pengiriman

- (1) Pengiriman dan penerimaan alat-alat kesehatan yang dikirim oleh PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK PERTAMA dibuat surat atau Berita Acara tanda penyerahan dan penerimaan barang;
- (2) Barang yang dikirim PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK PERTAMA tertuang dalam surat tanda terima dan/atau Berita Acara Penerimaan Barang tertuang, jenis bahan/nama produk, ukuran, jumlah barang, kualitas, pengirim barang.

Pasal 7
Jaminan

Sebagai distributor, PIHAK KEDUA menjamin mutu, kualitas sesuai standar yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan kelancaran pengiriman barang kepada PIHAK PERTAMA dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan.

Pasal 8
Cara Pembayaran

- (1) PIHAK KEDUA menerbitkan faktur untuk setiap kali pemakaian *implant orthopedi* dan akan menyerahkan tagihan kepada PIHAK PERTAMA up. Bagian Keuangan berupa berita acara tanda penyerahan dan penerimaan bahan yang telah ditandatangani oleh Para Pihak disertai kuitansi bermeterai dan faktur pajak;

- (2) PIHAK PERTAMA akan membayar dan melunasi pembayarannya kepada PIHAK KEDUA atas tagihan yang tertuang dalam ayat (1) Pasal ini dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja;
- (3) Setiap pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan sesuai tata cara pembayaran yang berlaku di RSUD Kabupaten Temanggung, yang ditujukan langsung ke rekening:

Bank : BCA Cabang Undaan
No. Rekening : 215 021 3188
Atas Nama : PT. ENDO INDONESIA

- (4) Jika setelah batas waktu pembayaran atas tagihan tersebut belum juga dilunasi, maka PIHAK KEDUA berhak menghentikan penyediaan alat kesehatan dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA;
- (5) Besarnya pembayaran tagihan penyediaan alat kesehatan yang digunakan dan dibeli dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah sesuai besarnya tagihan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA setelah dikurangi biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dan Pajak Penghasilan (Pph) sebesar 1.5%.

Pasal 9 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan 28 Februari 2023, dimana setiap 3 (tiga) bulan akan dievaluasi atas kesepakatan PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Pengakhiran perjanjian ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berjalan;
- (3) Jika di kemudian hari produk yang dikerjasamakan dalam perjanjian menjadi e-katalog (ditayangkan pada e-katalog), maka proses dan ketentuan pemesanan akan mengikuti e-katalog dan akan diinformasikan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 10 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Force Majeure adalah peristiwa-peristiwa di luar kekuasaan Para Pihak (*act of God*) yang meliputi kebakaran, banjir, gempa bumi, badai topan, tsunami, blokade, perang, pemogokan, kegaduhan masyarakat yang tidak disebabkan oleh kelalaian dari pihak yang menuntut suatu keuntungan dari perjanjian ini atau oleh suatu tindakan penguasa Sipil/ Militer atau oleh suatu sebab di luar kekuasaan pihak yang terkena baik keadaan serupa atau tidak dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka PARA PIHAK dengan itikad baik dan demi tercapainya dasar dan tujuan perjanjian ini sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Perjanjian ini tunduk dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia;
- (2) Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (3) Apabila PARA PIHAK tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat akan menempuh penyelesaian melalui jalur hukum, untuk itu PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum (*domisili*) yang tetap pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung.

Pasal 12
Pembertitahuan

Setiap pemberitahuan atau dokumen lain yang diberikan berdasarkan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat PARA PIHAK sebagaimana tersebut dibawah ini atau alamat lainnya sebagaimana diberitahukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya dari waktu ke waktu :

PIhak Pertama	: Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
Koresponden	: Bagian Keuangan
Alamat	: Jl. Gajahmada No. 1A Temanggung
Telp/ Fax	: (0293) 491119
PIhak Kedua	: PT. Endo Indonesia
Koresponden	: Neyni Oktabriana
Jabatan	: Sales Manager
Alamat	: Jalan Raya Menganti No. 14, Wiyung, Surabaya 60223
Telp/Fax	: (031) 7673636 / (031) 7673737
Email	: http://endo.co.id

Pasal 13
Penutup

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam bentuk perjanjian tambahan (*addendum*) dan atau amandemen yang telah disetujui dan disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 1 (satu) rangkap lainnya tanpa materai untuk kepentingan administrasi.

PIHAK KEDUA
SALES MANAGER
PT. ENDO INDONESIA



NEYNI OKTABRIANA

PIHAK PERTAMA
Pt. DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S., M.Kes
Pembina
NIP. 19760401 200312 2 010